

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah proses peranjakan yang utama pada daur hidup manusia, adalah ikatan lahir batin dan penyatuan dua orang yang berbeda dari tingkah laku dan keluarga yang berbeda. Setiap perkawinan, selain cinta, saling pengertian juga dibutuhkan, dan setiap pasangan harus bersedia menerima dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya pasangannya. Pernikahan yaitu adanya keterbukaan dan toleransi yang tinggi, dan saling menyesuaikan diri (Munandar, 2001).

Menikah tidak cuma menyatukan antara dua orang saja, namun semua anggota keluarga juga ikut. Pada umumnya pernikahan dilaksanakan berdasarkan sistem atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Semua orang akan melalui setiap tahap kehidupan yang berawal dari bayi, orang tua, hingga wafat. Umur dewasa merupakan umur di mana manusia sudah mempunyai usaha sehingga akan membayangkan dan merancang akan pernikahan (Koentjaraningrat, 1997:92). Rifai Abu dalam Harahap (2010) menyebutkan bahwa pernikahan merupakan momen yang penting di mana ikatan kekerabatan akan lebih dekat dan akrab. Pernikahan adalah ikatan dua orang insan yang berbeda untuk tujuan membentuk satu keluarga. Pernikahan membutuhkan protokol tertentu untuk mengatur pasangan. Pranata perkawinan adalah sistem, prinsip, standar, dan peraturan yang mengatur masyarakat tentang perkawinan. Adapun pengertian perkawinan dalam bahasa Jepang yaitu:

結婚とは、新郎新婦が結婚を誓い合う儀式のことです。各宗教における神の前、または立会人の前で夫婦になることを誓います。
kekkon to wa, shinrō shinpu ga kekkon o chikai au gishiki no kotodesu. kaku shūkyō ni okeru kami no zen, matawa rikkainin no mae de fūfu ni naru koto o chikaimasu.

Terjemahan:

Upacara perkawinan merupakan suatu upacara di mana kedua mempelai bersumpah untuk menikah satu sama lain. Masing-masing mereka bersumpah menjadi suami dan istri di hadapan Tuhan, atau bersumpah di hadapan para saksi (<https://www.arcenciel-g.jp/column/bridalfair/90>).

Pernikahan dalam bahasa Jepang adalah *kekkon* (結婚). Pernikahan bagi masyarakat Jepang adalah cara bagi mereka mengetahui arti dan makna ritual kehidupan yang disebut "pernikahan" dan juga untuk membangun keluarga yang bahagia melalui upacara pernikahan (<https://nihonkekkon.com/about/>). Pernikahan di Jepang dilakukan dengan dua cara yaitu ala modern yang dilakukan di gereja dengan agama Kristen, dan ala tradisional yang dilakukan di kuil Shinto (*jinja*/神社) Martha (1995). Saat ini banyak orang Jepang tertarik dengan upacara pernikahan modern, menikah melalui agama Kristen di gereja, walaupun keduanya bukan agama Kristen dan yang menikahkannya adalah pendeta. Banyak orang Jepang tertarik dengan tata cara pernikahan ini karena mereka ingin memakai gaun pengantin berwarna putih yang indah dan dilihat oleh keluarga, teman, dan kerabat dekat mereka (Bella, 2012). Namun pernikahan secara tradisional atau pernikahan secara Shinto tetap ada yang melakukannya. Upacara pernikahan secara tradisional memiliki arti yang besar karena pakaian yang digunakan adalah *kimono* (着物) dan *hakama* (袴). Pakaian pria yaitu *kimono*, *hakama* dan memakai jaket *haori* dan lima cincin keluarga di dalamnya. Untuk pakaian perempuan menggunakan *kimono* putih, *uchikake* (打掛), yang menggambarkan bersih dari dosa (Hosang, 2010).

Tahapan pernikahan dilakukan dari prosesi menentukan pasangan sampai pesta pernikahan. Pernikahan memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga. Pada tahapan menentukan pasangan di Jepang memiliki tata cara yang disebut dengan *ren'ai* (恋愛) dan *mi'ai* (見合い) (Hendry, 1979). *Ren'ai* merupakan perkawinan yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang yang kuat antara dua insan tanpa adanya tahapan perijodohan yang dilaksanakan oleh perantara yang disebut *nakoodo* (仲人). *Mi'ai* adalah proses perijodohan berupa perkenalan seorang laki-laki dan perempuan dilaksanakan untuk mendapatkan jodoh yang proses perijodohnya dilakukan melalui perantara *nakoodo* (Naoki Takei, 2001:43).

Selain adanya tahapan menentukan pasangan juga ada namanya upacara pengantar tanda yaitu *yuinoo* (結納). Upacara ini merupakan acara makan malam bersama antara keluarga, dan kedua keluarga saling memberi kado, uang dan benda sebagai tanda pernikahan. *Yuinoo* biasanya dilaksanakan sebelum upacara

pernikahan. Sebelum pelaksanaan *yuinoo*, calon pria memberikan *obi*, *hakama*, dan uang. *Yuinoohin* terdiri dari barang tekstil, sebuah amplop panjang dan kecil dari abalone, benang rami, rumput laut atau *kombu*, ikan kering atau *surume bonito* dan sake. Haruhito (2017:93) menyebutkan bahwa tahapan saat mengesahkan kedua calon pengantin pada masyarakat Jepang berawal dari *yuinoo*. *Yuinoo* (結納) terdiri dari *yuinoohin* (結納品) dan *yuinookin* (結納金). Pertukaran benda untuk ikatan pertunangan disebut *yuinoohin*, dan memberikan uang senilai dua atau tiga bulan upah kerja pengantin pria merupakan *yuinookin*. Sebagai imbalannya pengantin perempuan akan membagi separuh uang yang didapat.

Selanjutnya di Indonesia juga ada berbagai tata cara tahapan untuk melakukan pernikahan seperti masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang memegang teguh adat istiadatnya. Tahapan pernikahan pada masyarakat Minangkabau merupakan satu dari sekian banyak pernikahan yang memiliki keunikan. Contohnya pada daerah Pariaman yang masih melaksanakan sistem pernikahan yang disebut dengan *membeli laki-laki* atau *tradisi bajapuik*. Tradisi ini merupakan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki yang ingin dinikahi, dan besar jumlah uang yang akan diberikan itu sesuai dengan dari hasil kesepakatan bersama. Tradisi pemberian uang ini tidak termasuk mahar tetapi merupakan tindakan dari seorang perempuan yang ingin membawa seorang laki-laki untuk tinggal bersama keluarganya. Tradisi ini dapat berubah dan diubah melalui musyawarah dan termasuk dalam unsur “*Adat Nan Diadatkan*” (Putri, 2020).

Keluarga masyarakat Minangkabau merupakan sistem kekeluargaan matrilineal yaitu menurut sistem garis keturunan yang berasal dari ibu. Sistem matrilineal ini menjadikan pernikahan sebagai tugas kaum, mulai dari pencarian jodoh, pertunangan, pernikahan, dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk satu keluarga. Filosofi Minangkabau mengatakan bahwa semua orang hidup bersama, sehingga masalah yang ada di dalam rumah

tangga baik itu masalah pribadi dalam rumah tangga, maka itu tidak lepas dari masalah bersama (Asmaniar, 2018).

Tradisi pernikahan adat Pariaman dikenal dengan *marantak tanggo*. Tahapan *marantak tanggo* merupakan tahapan untuk mengunjungi keluarga laki-laki yang akan dinikahi oleh perempuan (Putri, 2020). Tahapan tersebut dilaksanakan secara diam-diam antara pihak perempuan dengan *mamak* (saudara laki-laki dari ibu), tujuannya adalah untuk saling mengenal, dan apabila terjadi keselarasan lalu kedua keluarga akan membicarakan suatu kegiatan yang disebut dengan *mamadekkan hetongan*. *Mamadekkan hetongan* adalah keluarga wanita akan berkunjung kembali ke tempat keluarga laki-laki melanjutkan musyawarah mengenai proses pernikahan selanjutnya. Pada proses *mamadekkan hetongan*, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki beserta *mamak* akan merundingkan tanggal pernikahan, biaya pernikahan, dan juga akan berdiskusi mengenai *uang japuik* yang akan dibawa pihak wanita saat acara *batimbang tando* (Rahmania, 2019).

Tahapan *batimbang tando* atau saling tukar-menukar tanda, barang yang akan dibawa berupa *siriah* pinang lengkap yang ditata pada sebuah *carano* atau *kampia* (tas). Adapun barang lain yang akan dibawa sebagai tanda pertunangan yaitu benda yang mengandung nilai sejarah bagi keluarga seperti keris dan kain adat. Benda pusaka ini akan dikembalikan lagi kepada setiap keluarga karena memiliki nilai sejarah pada saat akad nikah telah selesai dilakukan. Pada tahapan ini juga akan ditentukan *uang japuik* (jemput) melalui kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan tahapan pernikahan adat Pariaman juga memiliki tiga tahapan yaitu, tahapan sebelum upacara perkawinan, upacara perkawinan, dan tahapan setelah perkawinan (Suwondo, 1978).

Pada dasarnya tahapan pernikahan dilaksanakan dengan menurut aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam melaksanakan tata cara dan tahapan upacara pernikahan pada suatu daerah dengan daerah lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan yang ada pada setiap prosesi pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Minangkabau (Pariaman) melalui skripsi yang berjudul **“Perbandingan Tahapan Pernikahan Jepang (Shinto) dan Adat Minangkabau (Tradisi Bajapuik Pariaman) Sumatra Barat”**

1.2 Penelitian yang Relevan

Setelah melakukan penelaahan terhadap berbagai penelitian, penulis mendapatkan 2 hasil penelitian melalui studi pustaka dan internet yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Artha Puspa Indah (2005) dari Universitas Darma Persada dengan judul “Perbandingan Upacara Perkawinan pada Masyarakat Jepang dan Sunda”. Artha melakukan penelitian terhadap bagaimana pandangan masyarakat Jepang terhadap perkawinan dan konsep perkawinan pada masyarakat Sunda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan pada tahapan tata cara dan persamaan sebelum melakukan pengucapan ikrar sama-sama melakukan serangkaian upacara, seperti dalam menentukan pasangan, pertunangan dan sebagainya. Perbedaan dari penelitian Artha Puspa Indah dengan milik penulis terletak pada tahapan pernikahan Jepang dengan adat Pariaman tentang tradisi bajapuik.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izati (2019) dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA dengan judul “Perbandingan Upacara Pernikahan *Shizen Kekkon* dengan Upacara Pernikahan Adat Surakarta”. Penelitian ini membahas makna apa yang terkandung dalam beberapa rangkaian tahapan dari kedua pernikahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan yaitu prosesi *shubatsu no gi* dan upacara siraman. Kedua prosesi ini merupakan upacara pembersihan diri dalam pernikahan *shubatsu no gi* dilaksanakan pada saat upacara pernikahan akan dimulai setelah pengantin memasuki gerbang kuil. Sedangkan siraman diadakan sehari sebelum upacara pernikahan dilakukan. Perbedaan dari penelitian Nurul Izati dengan milik penulis

terletak pada tahapan pernikahan Jepang dengan adat Pariaman tentang tradisi bajapuik.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yaitu pernikahan merupakan bagian kebudayaan yang universal, walaupun Jepang dan Indonesia adalah suatu negara yang letaknya berjauhan tetapi tahapan tata cara pernikahan masyarakat tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Maka penulis ingin membahas tentang perbandingan tahapan pernikahan Jepang dan adat Pariaman dalam tradisi bajapuik. Berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Adanya beberapa tahapan pernikahan yang dilakukan di masyarakat Jepang.
2. Adanya beberapa tahapan pernikahan yang dilakukan di masyarakat Minangkabau.
3. Adanya beberapa persamaan yang terdapat pada pernikahan masyarakat Jepang dan Minangkabau.
4. Adanya beberapa perbedaan yang terdapat pada pernikahan masyarakat Jepang dan Minangkabau.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada perbandingan tahapan pernikahan Jepang (Shinto) dan adat Pariaman Sumatra Barat.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dapat penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Pariaman Sumatra Barat?

2. Apa persamaan dan perbedaan tahapan upacara pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Pariaman Sumatra Barat?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tahapan pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Pariaman Sumatra Barat.
2. Persamaan dan perbedaan tahapan upacara pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Pariaman Sumatra Barat.

1.7 Landasan Teori

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, pada landasan teori ini penulis akan membahas tentang budaya pernikahan masyarakat Jepang (Shinto) dan masyarakat Minangkabau (Pariaman).

1.7.1 Kebudayaan.

Pada dasarnya setiap negara di dunia ini memiliki kebudayaan yang berbeda-beda baik itu dari segi pernikahan maupun yang lainnya, contohnya pernikahan yang dilaksanakan di masyarakat Jepang dan masyarakat Minangkabau khususnya Padang Pariaman. Taylor (1988) mengatakan budaya merupakan suatu kompleks yang merangkum wawasan, kepercayaan, kesenian, etika, peraturan, dan tradisi lainnya yang didapat insan menjadi anggota masyarakat.

Lowi dalam Purwoko (2016) menyebutkan kebudayaan merupakan sesuatu yang didapat dari organisasi masyarakat, mulai dari kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang tidak didapat dari kekreatifan sendiri tetapi merupakan warisan masa lalu yang diperoleh dari pendidikan formal atau informal. Linton dalam Ihromi (2013) menyatakan kebudayaan mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk cara-cara hidup, keyakinan, dan sikap, serta hasil dari tindakan manusia yang unik untuk masyarakat atau kelompok orang tertentu. Herskovits & Malinowski dalam

Soerjono Soekanto (2012) menyebutkan budaya sebagai segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat sudah dipastikan oleh budaya yang didapat untuk masyarakat tersebut, dan dapat berpindah-pindah dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan ulasan di atas, budaya mencakup seluruh kehidupan masyarakat, bukan hanya beberapa gaya hidup yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. Oleh karena itu, kebudayaan menunjuk pada berbagai bagian kehidupan manusia. Istilah ini mencakup praktik, keyakinan, dan sikap, serta hasil dari tindakan manusia yang unik untuk suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu. Ini juga mencakup karya yang dibuat oleh manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi.

1.7.2 Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan hati yang dilaksanakan dua orang insan yang berbeda untuk membentuk keluarga dan hidup bersama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan setulus hati antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelaksanaan perkawinan membutuhkan tahapan tertentu untuk mengatur pasangan. Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan termasuk hubungan dengan masyarakat di mana aturan mengikat merestui hubungan antara kedua belah pihak (Ahmad, 2007).

Sayuti (1980) juga menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin, teguh, dan abadi yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang abadi, baik hati, kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan. Koentjaraningrat (1997) menggambarkan pernikahan sebagai proses peranjakan dari tingkat remaja ke tingkat keluarga. Ada banyak ritual yang dilakukan selama proses peranjakan yang berbeda-beda tergantung pada kebudayaan pelaku pernikahan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan proses peranjakan dari tingkat remaja ke tingkat keluarga

dan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat perjanjian suci antara dua insan yang berbeda berdasarkan persetujuan dari kedua keluarga dan diakui oleh masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian sifatnya berupa membandingkan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fakta dan sifat bahan yang diteliti sesuai konteks pemikiran tertentu. Penulis pun menggunakan metode kepustakaan, mengumpulkan bahan dengan cara membaca informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih penulis, kemudian merangkai menjadi suatu informasi untuk membantu penulisan skripsi ini. Selain itu data juga diperoleh dari berbagai situs yang membahas tentang perbandingan tahapan upacara pernikahan pada masyarakat Jepang dan Pariaman.

1.9 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian terdiri dari dua jenis yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, memberikan pengetahuan tentang setiap tahapan pernikahan pada budaya Jepang dan budaya adat Minangkabau (Pariaman).
2. Manfaat Praktis, menambah pengetahuan tentang adanya prosesi pemberian sejumlah uang pada tahapan pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Minangkabau (Pariaman).

1.10 Sistematika Penyusunan

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan menjelaskan sistematika penyajian dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Penelitian yang Relevan, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Jenis dan Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

Bab II Kajian Teori, yang berisi teori-teori dan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian milik penulis.

Bab III Perbandingan Tahapan Pernikahan Jepang (Shinto) dan Adat Minangkabau (Tradisi Bajapuik Pariaman) Sumatra Barat. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan analisis tentang persamaan dan perbedaan tahapan perkawinan yang ada di Jepang dan yang ada di Pariaman, Sumatra Barat.

Bab IV Simpulan, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis dengan teori-teori yang berkaitan.

